



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Blcn tanggal 08 Desember 2015, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 . Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 184/29N/2011 tanggal 25 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa pada tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat di persidangan dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor 184/29N/2011, yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dinazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. 1;

2. Surat Keterangan nomor 470/6251/DISDUKCAPIL/2015 atas nama Hasnaini yang diterbitkan tanggal 03 Desember 2010 oleh Kabid Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian), selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Surat Keterangan Gaib Nomor 61/SKG/DBRN/XII/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Beringin, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian), selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

I. SAKSI I, dan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa satu minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat yang temperamental, selain itu Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang ditambah lagi Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sangat bergantung kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahunan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat serta pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- II. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan dan saksi pernah menyaksikan sendiri Tergugat mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahunan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat serta pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menanti kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 dan P.3 serta surat panggilan (relaas) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/29N/2011, yang diterbitkan tanggal 25 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talaknya kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (personae standi in judicio), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai

Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah, melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah sehingga telah melanggar taklik talak sehingga ingin bercerai, oleh karena terhadap hal tersebut Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. 1 (berupa fotokopi) sampai dengan P.3 (berupa asli), telah diperiksa dengan saksama ternyata P. 1 sesuai dengan aslinya dan alat-alat bukti tertulis tersebut memang

sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, alat bukti tersebut telah di-nazegelen (meterai kemudian) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P. 1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa benar saat ini Tergugat tidak berdomisili lagi di tempat tinggal terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat sebagaimana alamat dalam gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dianggap mengetahui perjalanan rumah tangga Penggugat, selain itu tidak mempunyai cacat hukum untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan telah juga disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas secara formil sebagai saksisaksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri yang pokoknya bahwa telah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebabnya, adanya pisah tempat tinggal serta lamanya, dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, dan keterangan tersebut sesuai sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, serta keterangan antar saksisaksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa satu minggu sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras selain itu Tergugat temperamental dan juga Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (scheiding van tafel en bed) dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;

5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah

SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit mewujudkan hal tersebut, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menautkan dua insan yang berbeda pikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama, justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (broken maniage);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)",.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut; n Aaama Batulicin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Drs. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;